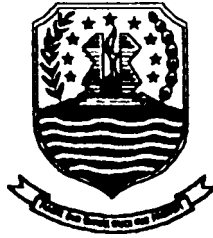


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2000 SERI D.29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN

DENG AU RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pertanahan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pertanahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 48 Seri D.28).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adaiah Bupati Cirebon ;
- d. Dinas adaiah Dinas Pertanahan Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Cirebon ;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanahan Kabupaten Cirebon ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanahan Kabupaten Cirebon ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekertaris Daerah;

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanahan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakn teknis di bidang Pertanahan ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan cabang Dinas di bidang Pertanahan ;
- d. Pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Oraanisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kabala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :

- Sub Bagian Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, membawahi :
- Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
 - Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
- d. Sub Dinas Penatagunaan Tanah membawahi :
- Seksi Data dan Rencana Penatagunaan Tanah ;
 - Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penggunaan Tanah.
- e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, membawahi :
- Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - Seksi Pengadaan Tanah ;
 - Seksi penyelesaian Masalah Pertanahan.
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. membawahi
- Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi ;
 - Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan ;
 - Seksi Peralihan Hak dan PPAT.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanahan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas dan Kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 8**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas berdasarkan bidang tugasnya.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.
- (3) Pembinaan pegawai dilingkungan Dinas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi dan pengaturan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h dan i dapat dibentuk pada setiap Kecamatan atau meliputi beberapa Wilayah Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

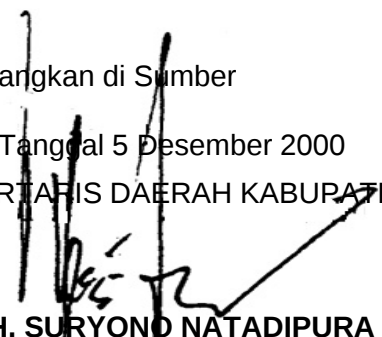
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTAFIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMABARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 49
SERI D. 29

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANAHAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 33 TAHUN 2000

TANGGAL : 5 DESEMBER 2000

